



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR: 66 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI DAN SERTIFIKASI
MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDLU BAGI
SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Sertifikasi Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari, (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa yang Beragama Islam.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI DAN SERTIFIKASI MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDLU BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari

2. Pemerintah Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Malaikat Jibril, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam.
8. Shalat Fardlu adalah Shalat lima waktu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yang merupakan rukun islam kedua dan merupakan tiang agama dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukunnya.
9. Mampu baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis Al-Qur'an yang fasih dengan ilmu tajwid dan Shalat Fardlu dengan baik dan benar.
10. Siswa adalah Murid pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Sederajat yang beragama Islam.
11. Anak Usia Sekolah adalah Anak setingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sederajat yang berusia 6 sampai 12 tahun, dan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sederajat yang berusia 12 sampai 15 tahun dan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat yang berusia 16 sampai dengan 21 tahun.
12. LPTQ Kabupaten Batang Hari adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Batang Hari.
13. DTA Adalah Diniyah Takmiliah Awaliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI/Sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
14. DTW Adalah Diniyah Takmiliah Wustho adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SMP/MTs maupun anak usia pendidikan setingkat yang belum mengikuti pendidikan formal.
15. DTU Adalah Diniyah Takmiliah Ulya adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SMA/MA/SMK atau anak usia pendidikan setingkat.
16. FKK-PAMI adalah wadah atau kumpulan dan guru/ustadz/ustadzah yang mengajarkan pengajian Al-Qur'an dikepalai oleh seorang ketua dan memiliki jenjang mulai dari Desa sampai ke Kabupaten.
17. Rayonisasi adalah Pengelompokan atau pembagian wilayah.
18. Ilmu Tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara membaca al-qur'an dengan baik dan benar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pelaksanaan evaluasi dan sertifikasi adalah untuk mengetahui kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu bagi siswa yang tidak memiliki Ijazah DTA, DTW dan DTU.

Pasal 3

Tujuan evaluasi dan sertifikasi adalah Untuk Mengukur Kemampuan Siswa terhadap baca tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu serta Agar para siswa yang tidak memiliki Ijazah DTA, DTW dan DTU dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi setelah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Batang Hari.

Pasal 4

Fungsi evaluasi dan sertifikasi adalah Menentukan hasil belajar siswa terhadap pemahaman baca tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu serta sebagai persyaratan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 5

- (1) Setiap siswa yang beragama islam wajib mampu baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat fardlu dengan baik dan benar.
- (2) Mampu baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat fardlu dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk siswa setingkat SD/MI Sederajat, dan SMP/MTs Sederajat, dan MA/SMA/SMK Sederajat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Evaluasi dan Sertifikasi bagi Siswa yang belum memiliki Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Batang Hari melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kelompok Pengajian Antara Maghrib dan Isya (FKK-PAMI)
- (2) Pelaksanaan Evaluasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode rayonisasi.
- (3) Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
- (4) LPTQ Kecamatan yang bekerjasama FKK-PAMI setelah melaksanakan evaluasi harus melaporkan hasilnya kepada LPTQ Kabupaten Batang Hari guna penerbitan sertifikat kelulusan.

Pasal 7.....

Pasal 7

Ketentuan Kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan oleh LPTQ Kecamatan dan FKK-PAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai Kriteria :

- a. bagi siswa tingkat Sekolah Dasar/MI Sederajat maka mereka harus mampu membaca Al-Qur'an dengan Tajwid Dasar (Hukum Nun Mati dan Tanwin serta Mad Dasar) serta melaksanakan shalat fardlu secara teori maupun praktek;
- b. bagi siswa tingkat SMP/MTs Sederajat, maka mereka harus mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan Tajwid dan paham dengan Ilmu Tajwid serta Hapal surah-surah pendek Al-Qur'an dari Surah Attaqasur sampai dengan surah An-Nas dan Melaksanakan shalat fardlu secara teori maupun praktek; dan
- c. bagi siswa tingkat SMA/MA/SMK Sederajat maka mereka harus mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu Tajwid serta Hapal surah-surah pendek mulai dari surah Addhuha sampai dengan surah Annas dan melaksanakan shalat fardlu secara teori maupun praktek.

Pasal 8

- (1) Bagi siswa yang mengikuti dan dinyatakan lulus uji kompetensi diterbitkan sertifikat mampu baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat fardlu dengan baik dan benar oleh LPTQ Kabupaten Batang Hari;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
- (3) Bagi Satuan Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA sederajat) yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan bekerjasama dengan FKK-PAMI, bagi siswa yg dinyatakan lulus uji kompetensi diterbitkan sertifikat.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- (5) Bagi siswa PAMI, maka gurunya dapat mengajukan Evaluasi kepada LPTQ dan yang dinyatakan lulus diterbitkan Sertifikat oleh LPTQ serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan ditembuskan ke Sekolah asal.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) merupakan persyaratan bagi siswa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bagi satuan pendidikan yang akan melaksanakan Penerimaan Siswa Baru dapat melaksanakan uji kompetensi baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat fardlu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap siswa yang memiliki Ijazah yang diterbitkan oleh DTA, DTW dan DTU serta sertifikat mampu baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat fardlu yang diterbitkan oleh LPTQ Kabupaten Batang Hari.
- (2) Bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus tetap dapat diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar dan mampu baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat fardlu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterima disekolah.

BAB IV

**BAB IV
SUMBER PENDANAAN**

Pasal 10

- (1) Sumber Pendanaan untuk kegiatan penyelenggaraan evaluasi dan sertifikasi mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan Shalat Fardlu bagi siswa dalam kabupaten Batang Hari berasal dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari;
 - b. bantuan dari Badan Donatur;
 - c. bantuan dari Pihak Tertentu; dan
 - d. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Adapun mengenai besaran dan jumlah dana yang dibutuhkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 11

- (1) Bagi Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam yang tidak menyelenggarakan kegiatan Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan melakukan Shalat Fardlu secara operasional berupa pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliah terpadu di sekolah dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
- (2) Sanksi diberikan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari pengawas yakni Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (3) Apabila dalam waktu 6 bulan, penyelenggaraan kegiatan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu tidak melaksanakan teguran lisan, dilakukan teguran tertulis.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 13.....

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 16 - 12 - 2013

**Plt. BUPATI BATANG HARI
WAKIL BUPATI**



Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 17 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR : 261**